



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbath Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**XXXX, NIK: -**, Umur 21 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Masjid Bakiq, 12 September 2003, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun Kebon Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **L. HAPIPUDIN HERDIAWAN, SH & Partners**, Advokat yang berkantor di Komplek Pancor Trade Center (PTC) Jln. TGH. Zainuddin Abdul Majid No. 54 Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/SK.PDT.LMA/XII/2023 Tertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 643/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/XII/2023/PA.SEL pada tanggal 13 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n

**XXXX, NIK: -**, Umur 20 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir -, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di

**Hlm 1 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kebon Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur,  
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang telah mengalami perbaikan gugatan tertanggal 27 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Februari 2024 dengan register perkara Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 telah di langungkan perkawinan antara Penggugat dan tergugat di Dusun Kebon Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB dan Pernikahan tersebut SAH berdasarkan Agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sikur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah nya adalah Pamanya yang bernama Xxxx karna pada waktu itu bapak dari Penggugat telah meninggal dunia,dan yang menjadi saksi nikahnya xxxx dan Xxxx.
3. Bahwa pada saat dilaksanakannya akad Nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda (sudah bercerai dengan isterinya), antara PENGGUGAT dan Tergugat tidak ada hubungan saudara susuan, ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dan tergugat tetap beragama islam;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah Tergugat yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama beralamat di dusun

**Hlm 2 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



Kebun Baru, Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi NTB pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, dan dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **AZIFA NURMALA** (Perempuan) berumur 6 tahun yang sekarang ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa semasa perkawinannya sering terjadi percekcoakan bahkan sudah berakhir dengan dua kali perceraian, akan tetapi penggugat selalu mengalah dan memaapkan Tergugat, sehingga hubungan rumah tangganya kembali rukuk kembali dengan syarat Tergugat tidak mengulangi perbuatannya kembali;
6. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat rukuk kembali, Tergugat tidak menepati janjinya Tergugat kembali mengulangi perbuatannya lagi sehingga pertengkaran pun kembali terjadi;
7. Bahwa pertengkaran atau perselisihan yang terus terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dimaksud pada poin diatas disebabkan oleh sikap tergugat diantaranya:
  - 7.1. **Tergugat Tidak bertanggung jawab Terhadap Nafkah lahir/batin Pengugat;**
  - 7.2. **Tergugat temperamental atau sering memukul Penggugat;**
  - 7.3. **suka berkata kasar kepada Penggugat;**
  - 7.4. **sering bersikap kurang ajar kepada orang tua Penggugat/mertuanya.**
8. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan kepada orang tua maupun keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
9. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat;

**Hlm 3 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan dan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap Tergugat puncaknya pada Agustus 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah tergugat dan pulang kerumah orang tuanya;
11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan untuk mendapatkan kepastian **hukum**, dan tidak melanggar **norma – norma** yang ada, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan sebagai berikut : perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan Pasal 33 undang – undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut : “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Apabila ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang no 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak lagi di dalam rumah tangga antara pengugat dan tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apa perkawinan ini dipertahankan lagi.
13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Perceraian dapat terjadi karena: antara suami dan isteri terus menerus

**Hlm 4 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

14. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami – isteri.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2017 di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex - aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dengan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran berdasarkan Hukum Islam yang pada intinya agar Penggugat mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, untuk upaya memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk

**Hlm 5 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUHIRMAN, S.H., CPM.,** Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Selong untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Mediator telah memberikan laporan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil mendamaikan para pihak karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal 3 April 2024 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya menolak semua gugatan yang disampaikan kepada saya karena semua tuntutan itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan itu hanya sebuah alasan untuk bisa bpisah dengan saya selaku suaminya dan juga saya bersaksi dengan sepenuh hati dan sadar diri bahwa semua itu hanyalah keinginan mertua saya dan keluarganya dan juga saya masih yakin bahwa istri saya masih mencintai saya seperti yang dulu selain itu anak saya juga masih membutuhkan kedua orang tuanya di sampingnya demi masa depan anak kami berdua, mengenai nafkah saya selalu memberikan sesuai dengan kemampuan saya dengan tetap bekerja keras setiap hari sebagai kuli bangunan dan juga saya menolak tuduhan yang mengatakan saya tidak hormat kepada mertua saya dengan kata lain saya menolak semua gugatan yang disampaikan kepada saya

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengembalikan istri saya ke rumah saya dan mertua saya tidak lagi ikut campur dalam rumah tangga saya,dst;
3. Membebaskan kepada Penggugat utnuk membayar seluruh biaya perkara ini;

**Hlm 6 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan **Replik** secara tertulis tertanggal 17 April 2024 di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan **Duplik** secara lisan tertanggal 24 April 2024 di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. SURAT-SURAT;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 473/05/Pem/2024 atas nama **XXXX**(Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 6 Februari 2024 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/53/K.Kesra/2024 atas nama **XXXX**(Tergugat) dan **XXXX**(Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 19 Februari 2024 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: B.162/KUA.18.03.06/PW.01/04/2024 atas nama **XXXX**(Tergugat) dan **XXXX**(Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 26 April 2024 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Asli Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STTP) Nomor: B/18/II/2024/Polsek Sikur atas nama **XXXX**(Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Sikur, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 26 April 2024 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);

## B. SAKSI-SAKSI;

**Hlm 7 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



1. **XXXX (Saksi I)**; umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Masjid Bakik, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Tiri Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2017 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tapi tidak tercatat;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Paman Penggugat yang bernama **Xxxx**;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah **Xxxx** dan **Xxxx**;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
  - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak **Agustus 2023** yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan

**Hlm 8 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan sering memukul Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan **Agustus 2023** dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

2. **XXXX (Saksi II)**; umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun Masjid Bakik, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2017 karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tapi tidak tercatat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Paman Penggugat yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah **Xxxx** dan **Xxxx**;

**Hlm 9 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah mereka membina rumah tangga dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak **Agustus 2023** yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan **Agustus 2023** dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama (+-) kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki cerai dengan Tergugat dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

**Hlm 10 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat telah membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam jawaban dan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi di persidangan meskipun kepada Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup dan hanya mencukupkan bukti-bukti yang dibawa oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **SUHIRMAN, S.H., CPM.**, Hakim Pengadilan Agama Selong untuk dilaksanakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator

**Hlm 11 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 23 Februari 2023, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) KHI, pasal 154 ayat 1 RBg serta Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk ke dalam perkara perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 142 RBg serta berdasarkan surat gugatan Penggugat yang mendalilkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Dusun Masjid Bakik, Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat terjadi apabila ada perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu tentang *legalitas* perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat terkait posita gugatan angka 1 dan jawaban Tergugat yang pada pokoknya mereka telah menikah secara sirri pada tanggal 29 Maret 2017 sehingga dapat

**Hlm 12 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan dicermati gugatan Penggugat yang terurai dalam posita dan petitumnya, yakni Penggugat pada pokoknya memohon 2 (dua) hal kepada Pengadilan, **yang pertama** mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan **yang kedua** agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dahulu Hukum Acara mengenai Kumulasi gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, ditegaskan, bahwa Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan, jika Penggabungan itu menguntungkan proses, ada koneksitas, memudahkan pemeriksaan, serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan putusan yang saling berbeda atau bertentangan, dan Penggabungan tuntutan itu sendiri dapat berupa Kumulasi Subjektif dan Kumulasi Objektif;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *a quo*, di mana terdapat dua tuntutan, yaitu tuntutan mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat (Isbat Nikah) dan tuntutan agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat maka menurut Majelis, oleh karena gabungan tuntutan yang diajukan Penggugat memiliki hubungan (koneksitas) yang erat, dan secara subjektif maupun objektif, di mana para pihak dan peristiwa hukumnya sama, maka kumulasi gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi gugatan tersebut Majelis berpendapat bahwa secara formil kumulasi gugatan dapat diterima (vide Pasal 7 ayat 3 huruf a KHI) namun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan, bahwa Penggugat mengkumulasi penetapan Itsbat Nikah dengan perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu;

**Hlm 13 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam surat gugatan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2017 sehingga berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah tata cara agama, atau hukum agama yang dilangsungkan dalam suatu perkawinan, bagi yang beragama Islam berlaku tata cara hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam terminologi pemikiran Hukum Islam (Fiqih Islam) rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: (a) calon suami; (b) calon isteri; (c) wali nikah; (d) 2 orang saksi, dan (e) Ijab dan Kabul; (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian dapat dirumuskan, apakah rukun dan atau syarat perkawinan telah terpenuhi pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Itsbatnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

**Hlm 14 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat terdapat petunjuk bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 29 Maret 2017 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di mana perkawinan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, terungkap fakta di persidangan mengenai Isbat Nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinikahkan menurut agama Islam pada tanggal 29 Maret 2017 di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Paman Penggugat yaitu **Xxxx**, dengan 2 orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx** yang hadir pada upacara akad nikah, disertai mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan perkawinan karena hubungan kekeluargaan, semendaan atau sesusuan;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dilaksanakan walaupun belum terpenuhinya syarat administrasi sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di mana mereka tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara Islam dan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana disyariatkan pada tanggal 29 Maret 2017 di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama

**Hlm 15 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang religius Islami selama kurun waktu lebih kurang 6 tahun di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (*vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*) oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat-syarat baik syarat yang ditentukan oleh hukum Islam maupun hukum perkawinan menurut Negara serta harus dicatatkan agar terjadi tertib administrasi kependudukan dan tidak terjadi masalah di kemudian hari (*vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV hal 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي

عدول

**Hlm 16 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat/penetapan pengesahan nikah ini diajukan oleh Penggugat dan Tergugat agar pernikahan mereka memenuhi ketentuan hukum Indonesia dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya, untuk tujuan tersebut Pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini, justru sebaliknya dipandang **masalah** bagi keduanya karena selanjutnya Penggugat berkehendak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas Tergugat pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, sikap Tergugat tersebut menurut penilaian Majelis sebagai sikap yang tidak memperdulikan lagi hak-haknya di muka sidang, dengan demikian maka gugatan Penggugat adalah benar dan bernilai fakta;

Menimbang, bahwa demikian pula petunjuk dari kesaksian para saksi tersebut menurut penilaian Majelis dipandang sebagai petunjuk yang dinilai membenarkan gugatan Penggugat dan bernilai fakta;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan sebagaimana diuraikan dalam poin 1, 2 dan 3 di atas bila dihubungkan dengan dalil Penggugat maka memberi petunjuk bahwa rukun perkawinan pada pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 29 Maret 2017 telah terpenuhi dalam perkara ini, dan telah pula memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi karena perkawinan ini tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga tidak tercatat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan sebagaimana terurai dalam poin 1, 2 dan 3 di atas dari kesaksian para saksi tersebut Majelis berpendapat

**Hlm 17 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat (Isbat Nikah) dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tentang Itsbat nikah dengan Tergugat telah terbukti adanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (vide Penjelasannya ayat 2 butir 22) jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (vide Penjelasannya huruf (a) butir 22 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis dapat mempertimbangkan Itsbat Nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang isbat nikah telah terbukti, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan sering memukul Penggugat sehingga hal itu yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2023, atau sekitar kurang lebih selama 6 bulan, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan **Jawaban** secara tertulis tertanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan **Replik** secara tertulis tertanggal 17 April 2024 yang pada

**Hlm 18 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **Duplik** secara lisan tertanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas maka yang diakui kebenarannya adalah tentang perkawinan yang dilakukan secara siri pada tanggal 29 Maret 2017 namun membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2023 disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan sering memukul Penggugat dan membenarkan jika Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah sejak bulan Agustus 2023 atau kurang lebih 6 bulan dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, untuk itu Majelis mempedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan-ketentuan mana mengisyaratkan sekurang-kurangnya dua unsur, yaitu *pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan

**Hlm 19 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqoq*) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal hal yang dibantah dalam jawab menjawab tersebut baik oleh Penggugat maupun Tergugat maka berdasarkan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPdata maka baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai beban yang sama untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yakni P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 473/05/Pem/2024, atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazege/en dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang saat ini berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Selong sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditambah pula bukti P-1 tersebut diakui dan tidak dibantah Tergugat di persidangan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/53/K.Kesra/2024 atas nama XXXX(Tergugat) dan XXXX(Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jeruk Manis, Kecamatan

**Hlm 20 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikur, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 19 Februari 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan KUA Kecamatan Sikur telah menikah namun belum mendapat buku nikah, ditambah pula bukti P-2 tersebut diakui dan tidak dibantah Tergugat di persidangan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: B.162/KUA.18.03.06/PW.01/04/2024 atas nama XXXX(Tergugat) dan XXXX(Penggugat), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 26 April 2024 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan KUA Kecamatan Sikur telah menikah namun belum mendapat buku nikah, ditambah pula bukti P-3 tersebut diakui dan tidak dibantah Tergugat di persidangan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Asli Surat Tanda Penerimaan Pengaduan (STTP) Nomor: B/18/II/2024/Polsek Sikur atas nama XXXX(Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Sikur, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 26 April 2024 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh Penggugat karena terindikasi melakukan KDRT dan pemukulan, ditambah pula bukti P-4 tersebut diakui dan tidak dibantah Tergugat di persidangan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

**Hlm 21 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **XXXX (Saksi I)** dan **XXXX (Saksi II)** mereka merupakan Ayah Tiri dan Kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **XXXX (Saksi I)** Penggugat menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2017 pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan diselenggarakan di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Saksi mengetahui Penggugat pada saat pernikahan dilangsungkan berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda (sudah bercerai dengan isteri terdahulu). Saksi juga menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Xxxx**, pelaksanaan ijab qabul dilakukan oleh wali nikah tersebut dan calon pengantin pria. Saksi juga melihat sendiri yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang saksi yang bernama **Xxxx** dan **Xxxx** serta yang menjadi mas kawin pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai. Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian persusuan serta pernikahan keduanya memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diterangkan pula bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan sering memukul Penggugat. Hal ini diketahui saksi karena saksi melihat

**Hlm 22 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar sendiri hal-hal tersebut selama mereka berumah tangga sehingga menyebabkan keduanya bertengkar dan terjadi perselisihan. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 6 bulan keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Desa Lendang Nangka Utara karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan **XXXX (Saksi II)** Penggugat menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2017 pernikahan tersebut berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan diselenggarakan di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Saksi mengetahui Penggugat pada saat pernikahan dilangsungkan berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda (sudah bercerai dengan isteri terdahulu). Saksi juga menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Xxxx**, pelaksanaan ijab qabul dilakukan oleh wali nikah tersebut dan calon pengantin pria. Saksi juga melihat sendiri yang menjadi saksi-saksi pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang saksi yang bernama **Xxxx** dan **Xxxx** serta yang menjadi mas kawin pernikahan tersebut adalah seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai. Saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian persusuan serta pernikahan keduanya memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diterangkan pula bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan sering memukul Penggugat. Hal ini diketahui saksi karena saksi melihat

**Hlm 23 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendengar sendiri hal-hal tersebut selama mereka berumah tangga sehingga menyebabkan keduanya bertengkar dan terjadi perselisihan. Diterangkan pula oleh saksi Penggugat bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 6 bulan keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Penggugat yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Desa Lendang Nangka Utara karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan empat orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawaban/bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi meskipun kepada Tergugat telah diberikan waktu dan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalam sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi penolakan dan keberatan Tergugat atas permohonan cerai Penggugat dipandang keberatan dan penolakan yang tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga Majelis harus menyatakan bahwa Tergugat dianggap telah gagal membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga kejadian yang terurai dalam surat permohonan Penggugat maupun petunjuk dari

**Hlm 24 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi adalah benar dan bernilai fakta, sehingga Tergugat harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 2017 di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada pernikahan tersebut bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Paman Penggugat yang bernama **Xxxx**, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi-saksi nikah yaitu **Xxxx** dan **Xxxx** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat perkawinan dilangsungkan menganut agama Islam dan pernikahan dilakukan menurut agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut belum tercatat sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **Agustus 2023** keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak Agustus 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 6 bulan;

**Hlm 25 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri serta diakhiri dengan pisah tempat kediaman selama 6 bulan sejak bulan Agustus 2023 merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran, maka masih mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin sebuah perkawinan adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasihat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak kuat lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dengan Tergugat

**Hlm 26 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering bertengkar dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sehingga dapat dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat merasa tidak nyaman hidup bersama sehingga *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dan keterangan pihak keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada sikapnya, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sedemikian sulit untuk didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian *unsur kedua* dari Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada setiap persidangan Majelis selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi termasuk usaha mendamaikan (mediasi) yang dilakukan oleh Mediator dari unsur Non Hakim Pengadilan Agama Selong, yang telah melaporkan hasil mediasinya tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri sekurang-kurangnya telah 5 bulan lamanya, dan tidak terungkap adanya keinginan dari keduanya atau salah satunya untuk memperbaiki kondisi tersebut;
- Bahwa keluarga Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta bercerai, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Penggugat dengan Tergugat) tersebut sudah tidak

**Hlm 27 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah pecah (**broken marriage**) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana Penggugat menyatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (**mawaddah wa rahmah**) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga karena perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu **mitsaqan ghalizhan** yang bernilai sakral (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materil ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah yang berbunyi: *"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat dilaksanakan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bilamana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap

**Hlm 28 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan sehingga rumah tangga dan hubungan Penggugat dan Tergugat dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya sehingga Majelis berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Maret 2017 di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok

**Hlm 29 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Penggugat memiliki kualitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan cerai;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disyariatkan dalam Hukum Islam;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan sering memukul Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi kaidah hukum Islam dalam kaidah fiqh Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz II halaman 82 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

**Hlm 30 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**XXXX**) dengan Tergugat (**XXXX**) pada tanggal 29 Maret 2017 di Dusun Kebun Baru, Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka perceraian;

**Hlm 31 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Selong pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**, serta **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah**, oleh **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**, serta **Fatkun Qorib, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Multazam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut disampaikan kepada para pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.,**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.,**

**Panitera Pengganti,**

**Fatkun Qorib, S.Sy.,**

**H. Multazam, S.H.,**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran ..... Rp.30.000,00

**Hlm 32 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses .....	Rp.75.000,00
3. E-Court .....	Rp.35.000,00
4. Panggilan .....	Rp.14.000,00
5. PNBP Panggilan .....	Rp.20.000,00
6. Redaksi .....	Rp.10.000,00
7. Materai.....	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.194.000,00
(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	

**Hlm 33 dari 33 Hlm Putusan Nomor: 335/Pdt.G/2024/PA.Sel**